



PUTUSAN
Nomor 208/Pid.B/2023/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ade Irawan Bin Ishar;
2. Tempat lahir : Lubuk Kepayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/26 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lubuk Kepayang, RT.01, Desa Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ade Irawan Bin Ishar ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa Ade Irawan Bin Ishar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Tedi Albar Bin Ahmad Murni
2. Tempat lahir : Lubuk Kepayang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/9 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.02 Desa Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Tedi Albar Bin Ahmad Murni ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa Tedi Albar Bin Ahmad Murni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 208/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I ADE IRAWAN Bin ISHAR dan Terdakwa II TEDI ALBAR Bin AHMAD MURNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I ADE IRAWAN Bin ISHAR dan Terdakwa II TEDI ALBAR Bin AHMAD MURNI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Canter Warna Kuning dengan Nopol BD 8955 AV Noka MHMFE74P5DK104650 Nosin : 4D34T-J88052
Dikembalikan kepada Saksi AN. DIKA HARYANTO Bin H.MUHAMMAD YANI
 - 120 (Seratus Dua Puluh) Janjang Sawit.
Dikembalikan kepada. PT. Bahana Karya Semesta melalui Saksi MUS KURNIAWAN Bin LAMSYAH BAHARI (Alm)
 - 1 (satu) Buah Tojok sawit yang terbuat dari besi.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,-
(Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan Para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I ADE IRAWAN Bin ISHAR dan Terdakwa II TEDI ALBAR Bin AHMAD MURNI pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di PT. Bahana Karya Semesta SMTE Divisi II di Desa Baru, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa ADE IRAWAN erratu Terdakwa TEDI ALBAR berangkat

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah menuju ke Lokasi Timbangan PT. Bahana Karya Semesta SMTE Divisi II di Desa Baru, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR sampai di Timbangan PT. BKS SMTE Divisi II dan selanjutnya Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR langsung menuju ke Lokasi Tempat Penampungan Buah sawit yang berada di dalam PT.BKS, sesampainya di lokasi Tempat Penampungan Buah sekira pukul 13.00 wib Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR melihat sawit yang sudah panen, selanjutnya Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR langsung memuat buah sawit ke dalam 1 (Unit) Mobil CANTER di Tempat penampungan buah dan selanjutnya kembali memuat buah sawit di tempat penampungan buah yang satunya lagi selanjutnya buah sawit yang berhasil di muat dalam 1 (unit) mobil canter sebanyak 120 (seratus dua puluh) janjang buah sawit, selanjutnya Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR langsung membawa dan menyembunyikan 120 (erratus dua puluh) janjang buah sawit tersebut di lahan pribadi milk warga yang berjarak kurang lebih 2 kilometer dengan PT. Bahana Karya Semesta SMTE Divisi II di Desa Baru, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi, selanjutnya Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR langsung menghubungi Saksi RUSIANTO Als RIKO yang merupakan tengkulak Desa Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun "BISO JEMPUT BUAH DAK BANG" kemudian di jawab sdr RIKO "BISO, LOKASI NYO DIMANO" kemudian Terdakwa jawab "DI LOKASI LAHAN PRIBADI MASYARAKAT" selanjutnya Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR kembali bekerja memuat dan mengangkut buah sawit milik PT. BKS selanjutnya melakukan timbangan pada buah sawit yang dibawa dan pada saat melakukan timbangan kemudian Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR di panggil oleh pihak keamanan PT. BKS dan dilakukan interogasi mengenai buah yang diambil selanjutnya Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR di bawa dan diamankan ke Polres Sarolangun untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ADE IRAWAN Bin ISHAR dan Terdakwa II TEDI ALBAR Bin AHMAD MURNI mengakibatkan PT.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahana Karya Semesta mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Terdakwa I ADE IRAWAN Bin ISHAR dan Terdakwa II TEDI ALBAR Bin AHMAD MURNI I sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ADE IRAWAN Bin ISHAR dan Terdakwa II TEDI ALBAR Bin AHMAD MURNI pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di PT. Bahana Karya Semesta SMTE Divisi II di Desa Baru, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upat, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa ADE IRAWAN erratu Terdakwa TEDI ALBAR berangkat dari rumah menuju ke Lokasi Timbangan PT. Bahana Karya Semesta SMTE Divisi II di Desa Baru, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR sampai di Timbangan PT. BKS SMTE Divisi II dan selanjutnya Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR langsung menuju ke Lokasi Tempat Penampungan Buah sawit yang berada di dalam PT.BKS, sesampainya di lokasi Tempat Penampungan Buah sekira pukul 13.00 wib Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR melihat sawit yang sudah panen, selanjutnya Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR langsung memuat buah sawit ke dalam 1 (Unit) Mobil CANTER di Tempat penampungan buah dan selanjutnya kembali memuat buah sawit di tempat penampungan buah yang satunya lagi selanjutnya buah sawit yang berhasil di muat dalam 1 (unit) mobil canter sebanyak 120 (seratus dua puluh) janjang buah sawit, selanjutnya Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR langsung

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa dan menyembunyikan 120 (erratus dua puluh) janjang buah sawit tersebut di lahan pribadi milik warga yang berjarak kurang lebih 2 kilometer dengan PT. Bahana Karya Semesta SMTE Divisi II di Desa Baru, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi, selanjutnya Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR langsung menghubungi Saksi RUSIANTO Als RIKO yang merupakan tengkulak Desa Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun "BISO JEMPUT BUAH DAK BANG" kemudian di jawab sdr RIKO "BISO, LOKASI NYO DIMANO" kemudian Terdakwa jawab "DI LOKASI LAHAN PRIBADI MASYARAKAT" selanjutnya Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR kembali bekerja memuat dan mengangkut buah sawit milik PT. BKS selanjutnya melakukan timbangan pada buah sawit yang dibawa dan pada saat melakukan timbangan kemudian Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR di panggil oleh pihak keamanan PT. BKS dan dilakukan interogasi mengenai buah yang diambil selanjutnya Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR di bawa dan diamankan ke Polres Sarolangun untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ADE IRAWAN Bin ISHAR dan Terdakwa II TEDI ALBAR Bin AHMAD MURNI mengakibatkan PT. Bahana Karya Semesta mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Terdakwa I ADE IRAWAN Bin ISHAR dan Terdakwa II TEDI ALBAR Bin AHMAD MURNI I sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I ADE IRAWAN Bin ISHAR dan Terdakwa II TEDI ALBAR Bin AHMAD MURNI pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di PT. Bahana Karya Semesta SMTE Divisi II di Desa Baru, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa ADE IRAWAN erratu Terdakwa TEDI ALBAR berangkat dari rumah menuju ke Lokasi Timbangan PT. Bahana Karya Semesta SMTE Divisi II di Desa Baru, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR sampai di Timbangan PT. BKS SMTE Divisi II dan selanjutnya Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR langsung menuju ke Lokasi Tempat Penampungan Buah sawit yang berada di dalam PT.BKS, sesampainya di lokasi Tempat Penampungan Buah sekira pukul 13.00 wib Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR melihat sawit yang sudah panen, selanjutnya Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR langsung memuat buah sawit ke dalam 1 (Unit) Mobil CANTER di Tempat penampungan buah dan selanjutnya kembali memuat buah sawit di tempat penampungan buah yang satunya lagi selanjutnya buah sawit yang berhasil di muat dalam 1 (unit) mobil canter sebanyak 120 (seratus dua puluh) janjang buah sawit, selanjutnya Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR langsung membawa dan menyembunyikan 120 (erratus dua puluh) janjang buah sawit tersebut di lahan pribadi milk warga yang berjarak kurang lebih 2 kilometer dengan PT. Bahana Karya Semesta SMTE Divisi II di Desa Baru, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi, selanjutnya Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR langsung menghubungi Saksi RUSIANTO Als RIKO yang merupakan tengkulak Desa Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun "BISO JEMPUT BUAH DAK BANG" kemudian di jawab sdr RIKO "BISO, LOKASI NYO DIMANO" kemudian Terdakwa jawab "DI LOKASI LAHAN PRIBADI MASYARAKAT" selanjutnya Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR kembali bekerja memuat dan mengangkut buah sawit milik PT. BKS selanjutnya melakukan timbangan pada buah sawit yang dibawa dan pada saat melakukan timbangan kemudian Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR di panggil oleh pihak keamanan PT. BKS dan dilakukan interogasi mengenai buah yang diambil selanjutnya Terdakwa ADE

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR di bawa dan diamankan ke Polres Sarolangun untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ADE IRAWAN Bin ISHAR dan Terdakwa II TEDI ALBAR Bin AHMAD MURNI mengakibatkan PT. Bahana Karya Semesta mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Terdakwa I ADE IRAWAN Bin ISHAR dan Terdakwa II TEDI ALBAR Bin AHMAD MURNI I sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUS KURNIAWAN Bin LAMSYAH BAHARI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuannya oleh saksi.

- Bahwa saksi menjelaskan Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, sekira pukul 14.30 Wib, Anggota Satpam PT.BKS menemukan tumpukan buah sawit di Lahan Masyarakat yang letaknya berdampingan dengan PT.BKS, setelah itu Tim Patroli Satpam melakukan pengintain di lokasi tersebut sekira pukul 15.15 Wib, datang seorang warga masyarakat An. RIKO mau menjemput buah tersebut, selanjutnya terjadi perdebatan antara Satpam PT.BKS dan sdr RIKO, dari keterangan sdr RIKO mengakui bahwa benar buah sawit tersebut merupakan milik PT.BKS yang diambil oleh Terdakwa ADE IRAWAN selanjutnya di jemput oleh sdr RIKO, dari keterangan sdr RIKO kemudian Tim Satpam menangkap Terdakwa ADE IRAWAN dan dari keterangan Terdakwa ADE IRAWAN mengakui bahwa ia mengambil sawit tersebut bersama Rekan nya Terdakwa TEDI ALBAR, Atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polres Sarolangun

- Bahwa saksi menjelaskan Berdasarkan keterangan terdakwa Adapun cara para terdakwa, yaitu dengan cara memuat/mengangkut buah sawit terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Canter, selanjutnya

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka langsung menyembunyikan buah tersebut ke Lahan Masyarakat yang berada dekat dengan lokasi.

- Bahwa saksi menjelaskan kedua Terdakwa merupakan sopir dan tukang muat buah sawit yang saya mengenali sopir yakni Terdakwa Ade Irawan, yang merupakan sopir pengangkut buah PT.BKS ke pabrik, jadi selama ini Terdakwa memang di perbolehkan masuk kedalam lokasi PT. BKS

- Bahwa saksi menjelaskan sawit yang diambil dan di letakkan di lahan masyarakat yang bersebelahan dengan PT. BKS adalah sawit milik PT. karena sawit yang sudah di panen ada kode panennya sesuai sawit yang di ambil sejumlah 120 (serratus dua puluh) janjang tersebut.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. ARIF BASTARI Bin ABU BAKAR (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuannya oleh saksi.

- Bahwa saksi menjelaskan Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, sekira pukul 14.20 Wib, Team Patroli Satpam PT.BKS mendapat laporan di Group Whatsapp dan Team langsung menuju ke TKP yang dimaksud selanjutnya Team menemukan tumpukan buah sawit yang di duga milik PT.BKS dengan bentuk dan tanda no Panen dijanjang nya selanjutnya Team Melakukan Pengintaian tak lama berselang datang Mobil Carry yang ingin memuat buah tersebut tetapi setelah mereka beralih akan memuat buah lalu team patroli merasa curiga dan melakukan Interogasi dan setelah dilakukan intergoasi mereka mengakui akan menjemput buah tersebut yang mana pemilik mobil tersebut adalah sdr RIKO dan sdr RIKO mengakui bahwa buah tersebut milik Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR kemudian Saksi memberi intruksi untuk menahan dulu Mobil sdr ADE untuk tidak di lakukan penimbangan dan harus di tahan di kantor selanjutnya Saksi Melakukan interogasi Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR mengakui semua perbuatan nya melakukan pengambilan dengan cara menyimpan buah di tempat yang tersembunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan kedua Terdakwa merupakan sopir dan tukang muat buah sawit yang saya mengenali sopir yakni Terdakwa Ade Irawan, yang merupakan sopir pengangkut buah PT.BKS ke pabrik, jadi selama ini Terdakwa memang di perbolehkan masuk kedalam lokasi PT. BKS.
 - Bahwa saksi menjelaskan Bahwa benar saksi menjelaskan jelaskan bahwa di sekitar lokasi milik PT. BKS wilayah Desa Baru Kec. Air Hitam Kab.Sarolangun berbatasan dengan kebun sawit milik masyarakat, akan tetapi dari segi ukuran buah sawit milik masyarakat berbeda dengan buah sawit milik PT. BKS.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Adapun cara Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa melakukan pengambilan buah sawit di PT. BKS Desa Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun, yaitu dengan cara memuat/mengangkut buah sawit terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Canter, selanjutnya tersangka langsung menyembunyikan buah tersebut ke Lahan Masyarakat yang berada dekat dengan lokasi
 - Bahwa saksi menjelaskan sawit yang diambil dan di letakkan di lahan masyarakat yang bersebelahan dengan PT. BKS adalah sawit milik PT. karena sawit yang sudah di panen ada kode panennya sesuai sawit yang di ambil sejumlah 120 (serratus dua puluh) janjang tersebut.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. LATFIZAL Bin ZULKARNAIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi.
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuannya oleh saksi.
 - Bahwa saksi menjelaskan Bahwa benar saksi menjelaskan Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, sekira pukul 14.20 Wib, Team Patroli Satpam PT.BKS mendapat laporan di Group Whatsapp dan Team langsung menuju ke TKP yang dimaksud selanjutnya Team menemukan tumpukan buah sawit yang di duga milik PT.BKS dengan bentuk dan tanda no Panen dijanjang nya selanjutnya Team Melakukan Pengintaian tak lama berselang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Sri



datang Mobil Carry yang ingin memuat buah tersebut tetapi setelah mereka berdalih akan memuat buah lalu team patroli merasa curiga dan melakukan Interogasi dan setelah dilakukan interogasi mereka mengakui akan menjemput buah tersebut yang mana pemilik mobil tersebut adalah sdr RIKO dan sdr RIKO mengakui bahwa buah tersebut milik Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR kemudian Saksi memberi intruksi untuk menahan dulu Mobil sdr ADE untuk tidak dilakukan penimbangan dan harus di tahan di kantor selanjutnya saya Melakukan interogasi Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR mengakui semua perbuatan nya melakukan pengambilan dengan cara menyimpan buah di tempat yang tersembunyi

- Bahwa saksi menjelaskan kedua Terdakwa merupakan sopir dan tukang muat buah sawit yang saya mengenali sopir yakni Terdakwa Ade Irawan, yang merupakan sopir pengangkut buah PT.BKS ke pabrik, jadi selama ini Terdakwa memang di perbolehkan masuk kedalam lokasi PT. BKS.

- Bahwa saksi menjelaskan Bahwa benar saksi menjelaskan jelaskan bahwa di sekitar lokasi milik PT. BKS wilayah Desa Baru Kec. Air Hitam Kab.Sarolangun berbatasan dengan kebun sawit milik masyarakat, akan tetapi dari segi ukuran buah sawit milik masyarakat berbeda dengan buah sawit milik PT. BKS.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Adapun cara Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa melakukan pengambilan buah sawit di PT. BKS Desa Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun, yaitu dengan cara memuat/mengangkut buah sawit terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Canter, selanjutnya tersangka langsung menyembunyikan buah tersebut ke Lahan Masyarakat yang berada dekat dengan lokasi

- Bahwa saksi menjelaskan sawit yang diambil dan di letakkan di lahan masyarakat yang bersebelahan dengan PT. BKS adalah sawit milik PT. karena sawit yang sudah di panen ada kode panennya sesuai sawit yang di ambil sejumlah 120 (seratus dua puluh) jantang teersebut.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. DIKA HARYANTO Bin H.MUHAMMAD YANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuannya oleh saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan secara pasti Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya dugaan tindak pidana tersebut, akan tetapi Saksi pada saat itu di telpon oleh Asisten Divisi II bahwa telah terjadi pencurian atau penggelapan yang dilakukan oleh salah satu sopir Saksi yaitu ADE IRAWAN dan TEDI ALBAR .
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi korban adalah PT.BKS SMTE dan yang menjadi Pelaku tindak Pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR Adapun barang yang diambil ialah TBS (Tandan Buah Segar) Sawit..
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi ada memiliki Surat Perjanjian Kerja No.SMTE/LKL/2023/003 – Angkut TBS dengan Perusahaan tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi ada menyuruh mereka untuk mengangkut buah di Perusahaan dan dibawa Pabrik.
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi tidak Saksi memerintahkan untuk membawa buah tersebut keluar perusahaan yang jelas Saksi memerintahkan agar membawa buah tersebut ke Pabrik untuk dilakukan Penimbangan.
- Bahwa saksi menjelaskan SPK (Surat Perjanjian Kerja) adalah kerja sama perusahaan dengan Kontraktor di bidang Transportasi dimana Pihak Kontraktor menyediakan Armada Mobil dan Sopir untuk mengangkut buah milik Perusahaan dan dibawa ke Pabrik selanjutnya Pabrik akan membayar Per Tonase yang diangkut oleh Pihak Kontraktor,
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR tersebut adalah Sopir dan anak buah Saksi mereka mengangkut buah tersebut dengan Surat Perjanjian Kerja milik Saksi dan itu di izinkan oleh Perusahaan dan nantinya jika ada suatu permasalahan Pihak Kontraktor yang bertanggung jawab.
- Bahwa saksi menjelaskan Pada hari Senin 07 Agustus 2023 sekira pukul 17.00, Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi menerima telpon dari Asisten Perusahaan diperintahkan untuk menghadap ke Kantor Kebun Perusahaan selanjutnya Saksi langsung berangkat ke kebun perusahaan sesampainya disana sekira pukul 18.00 Wib Saksi bertemu

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Asisten di Kantor Kebun Perusahaan lalu Asisten langsung menerangkan kepada Saksi bahwa salah satu Sopir Saksi an. ADE IRAWAN melakukan Tindak Pidana pencurian atau Penggelapan buah sawit milik PT.BKS SMTE yang mana buah tersebut di sembunyikan di luar Divisi II dan Mobil Saksi tersebut dipakai sebagai perantara dalam tindak pidana tersebut selanjutnya Surat Perjanjian Kerja Saksi dengan Perusahaan langsung di putus.

- Bahwa saksi menjelaskan SPK tersebut berlaku selama 1 Tahun dan di perbaharui per 1 Oktober.
- Bahwa saksi menjelaskan 1 (Satu) Unit Mobil Canter Warna Kuning dengan Nopol BD 8955 AV Noka MHMFE74P5DK104650 Nosin : 4D34T-J88052. STNKB An . SYOFIAN, S.H adalah merupakan mobil milik Saksi yang saksi beli pada Showroom Mobil DIOS MOBILINDO beralamat di JL. Raya Terminal Simpang Nangka Curup Bengkulu pada tahun 2020 dengan harga RP. 160.000.000 Sesuai dengan surat pembelian berupa kwitansi pembayaran Terhadap 1 (Satu) Unit Mobil Canter Warna Kuning dengan Nopol BD 8955 AV Noka MHMFE74P5DK104650 Nosin : 4D34T-J88052. STNKB An . SYOFIAN, S.H, dan atas mobil tersebut masih belum lunas sehingga Saksi harus melakukan pembarayan angsuran Mobil tersebut setiap bulannya.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Kerja No.SMTE/LKL/2023/003 – Angkut TBS antara PT. BAHANA KARYA SEMESTA SUNGAI MENTAWAK ESTATE dengan DIKA HARYANTO tanggal 03 Januari 2023;
2. Surat Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Untuk Periode 04 Agustus s/d 10 Agustus 2023 dengan harga rata-rata Rp. 2.232,69/kg buah sawit Tanggal 03 Agustus 2023;
3. Surat penimbangan Tandan Buah Segar (buah sawit) dari PT. BKS UNIT SMTE No. tiket 015532 dengan berat total 2020 kg yang di tanda tangani oleh Henda supir dan Operator Bujang Ning;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ADE IRAWAN Bin ISHAR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian dan isi BAP Terdakwa adalah benar adanya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat dari rumah menuju ke Lokasi Timbangan PT. BKS setelah itu 11.00 Wib kami sampai di Timbangan PT. BKS dan melakukan Timbangan Kosong Mobil setelah itu Terdakwa dan Terdakwa TEDI ALBAR langsung menuju ke Lokasi TPH sesampainya di lokasi TPH kami melihat sawit yang sudah sudah panen kemudian kami merasa ada kesempatan lalu langsung kami muat/angkut sawit yang sudah di panen tersebut ke dalam 1 (Unit) Mobil CANTER setelah kami muat di lokasi TPH yang pertama pada pukul 13.00 Wib kami juga muat di TPH yang kedua setelah itu barulah kami langsung membawa sawit yang sudah kami muat tersebut dan kami sembunyikan di Lokasi Lahan Pribadi yang berada kurang lebih 1 kilometer dari TPH tersebut setelah itu saya langsung menghubungi sdr RIKO yang merupakan tengkulak Desa Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun "BISO JEMPUT BUAH DAK BANG" kemudian di jawab sdr RIKO "BISO, LOKASI NYO DIMANO" kemudian saya jawab "DI LOKASI LAHAN PRIBADI MASYARAKAT" setelah itu kami langsung Kembali muat / mengangkut sawit PT. BKS dan melakukan timbangan pada sedang melakukan timbangan kemudian saya di panggil oleh Security PT.SINARMAS setelah itu kami di interogasi mengenai buah yang kami sembunyikan dan setelah itu saya mengakui bahwa benar Terdakwa menyembunyikan buah tersebut dan langsung di proses di bawa ke Polsek Air Hitam Kemudian selanjutnya saya di bawa dan diamankan ke Polres Sarolangun, untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pada saat Terdakwa dan Terdakwa TEDI ALBAR dan tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. BKS
- Bahwa Terdakwa menjelaskan masing-masing peran yaitu : Terdakwa TEDI ALBAR :Bertugas sebagai tukang Pemuat sawit yang sudah di panen ke dalam Mobil Canter dan Terdakwa: Bertugas sebagai Sopir Mobil CANTER dan saya juga ada bantu Terdakwa TEDI ALBAR untuk muat sawit ke dalam Mobil CANTER

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Setelah diperlihatkan kepada Terdakwa , 1 (satu) Unit Mobil CANTER berwarna KUNING dengan NOPOL BD 8955 AV, yang Terdakwa pergunakan bersama Terdakwa TEDI ALBAR sebagai alat untuk mengangkut buah sawit yang sudah dipanen.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa merupakan Sopir atas Mobil CANTER berwarna KUNING milik Saksi DIKA HARYANTO dan sudah bekerja selama kurang lebih 2 (dua) tahun jadi sopir untuk mengangkut buah sawit milik PT. BKS untuk di bawa ke pabrik
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa mendapat gaji dari Saksi DIKA HARYANTO tiap trip pengangkutan buah sawit ke pabrik
- Bahwa Terdakwa menjelaskan atas pengambilan buah sawit yang Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Saksi DIKA HARYANTO selaku pemilik Mobil CANTER berwarna KUNING dengan NOPOL BD 8955 AV Terdakwa berbuat tersebut karena diri sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa TEDI ALBAR Bin AHMAD MURNI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian dan isi BAP Terdakwa adalah benar adanya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa I berangkat dari rumah menuju ke Lokasi PT. BKS setelah itu sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama Sdr ADE IRAWAN sampai di Timbangan PT. BKS dan melakukan Timbangan Kosong Mobil setelah itu Terdakwa dan Terdakwa ADE IRAWAN langsung menuju ke Lokasi TPH sesampainya di lokasi TPH kami melihat sawit yang sudah panen kemudian kami merasa ada kesempatan lalu langsung kami muat/angkut sawit yang sudah di panen tersebut ke dalam 1 (Unit) Mobil CANTER sebanyak 5 TPH kami muat dan selanjutnya sekira pukul 12.00 kami selesai memuat, selanjutnya buah sawit tersebut langsung kami sembunyikan di Embung Muazim dengan maksud nantinya buah tersebut akan kami jual ke tengkulak, setelah kami Kembali muat sisa buah sawit di lokasi TPH yang tersisa selanjutnya setelah itu kami langsung pergi menuju lokasi Timbangan sesampainya di timbangan Kami langsung di interogasi di Camp Divisi oleh Security PT.BKS selanjutnya kami mengakui bahwa kami telah mencuri buah sawit tersebut dengan cara

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat dan menyembunyikan nya di Embung Muazim setelah itu saya bersama Terdakwa ADE IRAWAN langsung diamankan di bawa ke Polsek Air Hitam setelah itu Terdakwa dan Terdakwa ADE IRAWAN di bawa dan menuju Polres Sarolangun dan di amankan untuk di tindak lanjuti

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa ADE IRAWAN tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. BKS
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa sudah lama kenal dengan rekan saya bernama sdr ADE IRAWAN, yang merupakan rekan Terdakwa yang melakukan pengambilan buah sawit milik PT. BKS.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Dapat saya jelaskan masing-masing peran yaitu Terdakwa ADE IRAWAN : Bertugas sebagai Sopirdan juga ada ikut serta membantu memuat sawit yang sudah di panen ke dalam Mobil CANTER dan Terdakwa Bertugas sebagai pemuat sawitke dalam Mobil CANTER
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Setelah diperlihatkan kepada saya, 1 (satu) Unit Mobil CANTER berwarna KUNING dengan NOPOL BD 8955 AV, yang Terdakwa II pergunakan bersama Terdakwa ADE IRAWAN sebagai alat untuk mengangkut buah sawit yang sudah dipanen
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa merupakan tukang muat dari buah sawit yang mau d bawa dari PT. BKS ke pabrik, Terdakwa sudah bekerja kurang lebih 6 (enam) bulan Bersama Saksi DIKA HARYANTO
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa mendapat gaji dari Saksi DIKA HARYANTO Perton dari buah sawit tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan atas pengambilan buah sawit yang Terdakwa tidak ada hubunganya dengan Saksi DIKA HARYANTO selaku pemilik Mobil CANTER berwarna KUNING dengan NOPOL BD 8955 AV, Terdakwa berbuat tersebut karena diri sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Mobil Canter Warna Kuning dengan Nopol BD 8955 AV Noka MHMFE74P5DK104650 Nosin : 4D34T-J88052
2. 1 (Satu) STNKB An . SYOFIAN, S.H.
3. 120 (Seratus Dua Puluh) Janjang Sawit.
4. 1 (satu) Buah Tojok sawit yang terbuat dari besi.

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa ADE IRAWAN erratu Terdakwa TEDI ALBAR berangkat dari rumah menuju ke Lokasi Timbangan PT. Bahana Karya Semesta SMTE Divisi II di Desa Baru, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR sampai di Timbangan PT. BKS SMTE Divisi II dan selanjutnya Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR langsung menuju ke Lokasi Tempat Penampungan Buah sawit yang berada di dalam PT.BKS, sesampainya di lokasi Tempat Penampungan Buah sekira pukul 13.00 wib Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR melihat sawit yang sudah panen, selanjutnya Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR langsung memuat buah sawit ke dalam 1 (Unit) Mobil CANTER di Tempat penampungan buah dan selanjutnya kembali memuat buah sawit di tempat penampungan buah yang satunya lagi selanjutnya buah sawit yang berhasil di muat dalam 1 (unit) mobil canter sebanyak 120 (seratus dua puluh) janjang buah sawit, selanjutnya Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR langsung membawa dan menyembunyikan 120 (erratus dua puluh) janjang buah sawit tersebut di lahan pribadi milk warga yang berjarak kurang lebih 2 kilometer dengan PT. Bahana Karya Semesta SMTE Divisi II di Desa Baru, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi, selanjutnya Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR langsung menghubungi Saksi RUSIANTO Als RIKO yang merupakan tengkulak Desa Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun "BISO JEMPUT BUAH DAK BANG" kemudian di jawab sdr RIKO "BISO, LOKASI NYO DIMANO" kemudian Terdakwa jawab "DI LOKASI LAHAN PRIBADI MASYARAKAT" selanjutnya Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR kembali bekerja memuat dan mengangkut buah sawit milik PT. BKS selanjutnya melakukan timbangan pada buah sawit yang dibawa dan pada saat melakukan timbangan kemudian Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR di panggil oleh pihak keamanan PT. BKS dan dilakukan interogasi mengenai buah yang diambil selanjutnya Terdakwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR di bawa dan diamankan ke Polres Sarolangun untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ADE IRAWAN Bin ISHAR dan Terdakwa II TEDI ALBAR Bin AHMAD MURNI mengakibatkan PT. Bahana Karya Semesta mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-Undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa Ade Irawan Bin Ishar dan Terdakwa Tedi Albar Bin Ahmad Murni dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Ade Irawan Bin Ishar dan Terdakwa Tedi Albar Bin Ahmad Murni sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Ade Irawan Bin Ishar dan Terdakwa Tedi Albar Bin Ahmad Murni mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa Ade Irawan Bin Ishar dan Terdakwa Tedi Albar Bin Ahmad Murni telah dewasa dan tidak

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Sri



terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa Ade Irawan Bin Ishar dan Terdakwa Tedi Albar Bin Ahmad Murni untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa terpenuhi karena unsur “barangsiapa” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur “barangsiapa” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur “barangsiapa” dimaksud tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi mengenai “Kesengajaan” namun menurut MvT (*Memorie van Toelichting*), yang mengartikan “Kesengajaan” (*opzet*), sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa mengenai teori kesengajaan menurut pendapat Prof. Soedarto, S.H., yaitu berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

a. Teori kehendak (*wilstheorie*)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;

b. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*)

Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, S.H. dalam Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) Corak Kesengajaan, yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) : *Dolus Directus* yaitu bentuk



kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Jika akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian sehingga ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;

b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekeheidsbewuszijn* atau *voorwaardelijk opzet*), dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat:

- Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
- Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam no 1 tadi, akibat ini pasti timbul atau terjadi;

c. Kesengajaan dengan sadar Kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) yaitu dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat Prof. R. Satochid Kartanegara, S.H., “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

- a. Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- b. Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” melawan hukum (*wederrechtelijk*), walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, S.H., M.H., “melawan hukum” yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik sebagai “melawan hukum secara khusus” (contoh Pasal 372 KUHP), sedangkan “melawan hukum” sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana sebagai “melawan hukum secara umum” (contoh Pasal 351 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dikutip dari buku R. Soesilo yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” menyebutkan bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa ADE IRAWAN erratu Terdakwa TEDI ALBAR berangkat dari rumah menuju ke Lokasi Timbangan PT. Bahana Karya Semesta SMTE Divisi II di Desa Baru, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR sampai di Timbangan PT. BKS SMTE Divisi II dan selanjutnya Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR langsung menuju ke Lokasi Tempat Penampungan Buah sawit yang berada di dalam PT.BKS, sesampainya di lokasi Tempat Penampungan Buah sekira pukul 13.00 wib Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR melihat sawit yang sudah panen, selanjutnya Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR langsung memuat buah sawit ke dalam 1 (Unit) Mobil CANTER di Tempat penampungan buah dan selanjutnya kembali memuat buah sawit di tempat penampungan buah yang satunya lagi selanjutnya buah sawit yang berhasil di muat dalam 1 (unit) mobil canter sebanyak 120 (seratus dua puluh) janjang buah sawit, selanjutnya Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR langsung membawa dan menyembunyikan 120 (erratus dua puluh) janjang buah sawit tersebut di lahan pribadi milik warga yang berjarak kurang lebih 2 kilometer dengan PT. Bahana Karya Semesta SMTE Divisi II di Desa Baru, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi, selanjutnya Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR langsung menghubungi Saksi RUSIANTO Als RIKO yang merupakan tengkulak Desa Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun "BISO JEMPUT BUAH DAK BANG" kemudian di jawab sdr RIKO "BISO, LOKASI NYO DIMANO" kemudian Terdakwa jawab "DI LOKASI LAHAN PRIBADI MASYARAKAT" selanjutnya Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR kembali bekerja memuat dan mengangkut buah sawit milik PT. BKS selanjutnya melakukan timbangan pada buah sawit yang dibawa dan pada saat melakukan timbangan kemudian Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR di panggil oleh pihak keamanan PT. BKS dan dilakukan interogasi mengenai buah yang diambil selanjutnya Terdakwa ADE IRAWAN

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa TEDI ALBAR di bawa dan diamankan ke Polres Sarolangun untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ADE IRAWAN Bin ISHAR dan Terdakwa II TEDI ALBAR Bin AHMAD MURNI mengakibatkan PT. Bahana Karya Semesta mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya, serta dapat membayangkan akibatnya, sebagai maksud untuk mencapai tujuannya dan perbuatan Terdakwa dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang yaitu Terdakwa bertindak selayaknya pemilik dari barang berupa 120 (seratus dua puluh) janjang sawit dengan membawa dan menyembunyikan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa barang berupa 120 (seratus dua puluh) janjang sawit adalah kepunyaan atau milik dari PT. Bahana Karya Semesta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" menyatakan bahwa Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur "Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" maksudnya adalah barang sesuatu sebagaimana tersebut diatas dalam penguasaan seseorang bukan karena kejahatan, berarti penguasaan barang tersebut terjadi karena adanya penyerahan atau pengalihan yang sah dari yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa ADE IRAWAN erratu Terdakwa TEDI ALBAR berangkat dari rumah menuju ke Lokasi Timbangan PT. Bahana Karya Semesta SMTE Divisi II di Desa Baru, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR sampai di Timbangan PT. BKS SMTE Divisi II dan selanjutnya Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR langsung menuju ke Lokasi Tempat Penampungan Buah sawit yang berada di dalam PT.BKS, sesampainya di lokasi Tempat Penampungan Buah sekira pukul 13.00 wib Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR melihat sawit yang sudah panen, selanjutnya Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR langsung memuat buah sawit ke dalam 1 (Unit) Mobil CANTER di Tempat penampungan buah dan selanjutnya kembali memuat buah sawit di tempat penampungan buah yang satunya lagi selanjutnya buah sawit yang berhasil di muat dalam 1 (unit) mobil canter sebanyak 120 (seratus dua puluh) janjang buah sawit, selanjutnya Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR langsung membawa dan menyembunyikan 120 (erratus dua puluh) janjang buah sawit tersebut di lahan pribadi milik warga yang berjarak kurang lebih 2 kilometer dengan PT. Bahana Karya Semesta SMTE Divisi II di Desa Baru, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi, selanjutnya Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR langsung menghubungi Saksi RUSIANTO Als RIKO yang merupakan tengkulak Desa Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun "BISO JEMPUT BUAH DAK BANG" kemudian di jawab sdr RIKO "BISO, LOKASI NYO DIMANO" kemudian Terdakwa jawab "DI LOKASI LAHAN PRIBADI MASYARAKAT" selanjutnya Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR kembali bekerja memuat dan mengangkut buah sawit milik PT. BKS selanjutnya melakukan timbangan pada buah sawit yang dibawa dan pada saat melakukan timbangan kemudian Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR di panggil oleh pihak keamanan PT. BKS dan dilakukan interogasi mengenai buah yang diambil selanjutnya Terdakwa ADE IRAWAN dan Terdakwa TEDI ALBAR di bawa dan diamankan ke Polres Sarolangun untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ADE IRAWAN Bin ISHAR dan Terdakwa II TEDI ALBAR Bin AHMAD MURNI mengakibatkan PT. Bahana Karya Semesta

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa perolehan atau penguasaan Para Terdakwa atas barang berupa 120 (seratus dua puluh) janjang sawit adalah dengan cara membawa dan menyembunyikan 120 (seratus dua puluh) janjang buah sawit tersebut di lahan pribadi milik warga yang berjarak kurang lebih 2 (dua) kilometer dengan PT. Bahana Karya Semesta SMTE Divisi II di Desa Baru, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun, sehingga penguasaan Terdakwa atas barang tersebut terjadi karena adanya penguasaan yang sah dan oleh karenanya penguasaan Terdakwa atas barang tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur ketiga dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ketiga maka dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ketiga maka unsur pertama yaitu unsur "barangsiapa" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 372 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan Para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut maka Majelis Hakim

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Canter Warna Kuning dengan Nopol BD 8955 AV Noka MHMFE74P5DK104650 Nosin : 4D34T-J88052 yang telah disita dari Para Terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi DIKA HARYANTO Bin H.MUHAMMAD YANI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 120 (Seratus Dua Puluh) Janjang Sawit yang telah disita dari Para Terdakwa maka dikembalikan kepada PT. Bahana Karya Semesta melalui Saksi MUS KURNIAWAN Bin LAMSYAH BAHARI (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tojok sawit yang terbuat dari besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*" dikutip dari buku Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., yang berjudul "*Ilmu Hukum*" menyatakan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar tersebut karena diantara ketiganya terdapat suatu ketegangan (*Spannungsverhältnis*), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muladi, S.H., tujuan pemidanaan dalam teori relatif, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif serta tujuan hukum dengan memprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Bahana Karya Semesta;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Irawan Bin Ishar dan Terdakwa Tedi Albar Bin Ahmad Murni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Mobil Canter Warna Kuning dengan Nopol BD 8955 AV
Noka MHMF74P5DK104650 Nosin : 4D34T-J88052

Dikembalikan kepada Saksi AN. DIKA HARYANTO Bin H.MUHAMMAD YANI

- 120 (Seratus Dua Puluh) Janjang Sawit.

Dikembalikan kepada. PT. Bahana Karya Semesta melalui Saksi MUS
KURNIAWAN Bin LAMSYAH BAHARI (Alm)

- 1 (satu) Buah Tojok sawit yang terbuat dari besi.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., Dzakky Hussein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedek Marinta Barus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Ridwan Fernando, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Sri